

PERUBAHAN-PENETAPAN-REKAPITULASI-DPT
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 223 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 221 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN SINJAI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: dalam rangka melaksanakan surat dari Panwascam Sinjai Utara No. 029/PM.00.02/K.SN-16/06/2023; Panwascam Sinjai Timur No. 089/PM.00.04/K.SN-16.04/06/2023; Panwascam Sinjai Selatan No. 013/K.SN.16.08/KP.01.00/06/2023 Perihal saran perbaikan; serta Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Pasca Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Pasca Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Sinjai No. 217/PL.012-BA/7307/2023, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai No. 221 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sinjai Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2023.
- Lampiran 1 halaman.